

**PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Kabupaten Kubu Raya adalah :**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 diatur tentang :**

Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini sejak tanggal 10 September 2017;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.